



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/46 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaporan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara *online* melalui Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6 20

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melaksanakan operasionalisasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah;
2. mengelola aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah;
3. melaksanakan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah;

6 28

4. melaksanakan pelatihan dan pembimbingan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah kepada operator yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
5. melakukan koordinasi dengan operator yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
6. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja operator yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
7. melaksanakan hal lainnya terkait dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/46 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Sub Bagian Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala Sub Bagian Sumber Daya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Petugas Lainnya

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 